

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Yang Melibatkan Anak Pelaku Berdasar Pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengadili perkara pidana yang melibatkan anak DW (terdakwa) dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku dewasa Sdr. ZHR pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 18.30 WIB. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, karena pembunuhan direncanakan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:¹

Bahwa ia terdakwa DW (pelaku anak) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bersama-sama Sdr. ZHR (pelaku dewasa) sudah mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang akan dijadikan korban dengan mengambil barang-barangnya yang berharga, mencari sasaran dengan menggunakan akun sosial BBM. Pertama Sdr. ZHR (dalam berkas tersendiri) membroadcast pin BBM Blackberrynya dengan DP atau foto profil orang lain ke kontak HP Sdr. ZHR, yaitu foto profil Sdr. ZHR dengan maksud calon korban mau menginvitnya. Bahwa di Pin BBM Sdr. ZHR sudah ada beberapa orang yang menginvitnya diantaranya Sdr. Bagas (laki-laki) alamat Nganjuk, Sdri. Arum (perempuan) alamat Nganjuk, Sdri. Gadis (perempuan) alamat Nganjuk. Namun Sdr. ZHR tidak melaksanakan niatnya karena dilihat orang-orangnya tidak mempunyai uang banyak,

¹ Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr.

baru kepada Sdri. Melati (korban) tersebut Sdr. ZHR melaksanakan niatnya dengan cara mengajak kenalan dan mengajak ketemuan di terminal Bus Nganjuk.

Bahwa Sdr. ZHR bersama-sama terdakwa DW dalam melakukan niatnya untuk bertemu dengan Sdri. Melati di terminal Nganjuk pada hari Senin tanggal 05 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB telah menyewa mobil AVANZA No.Pol. AG 1948 AO di Rental IDR Trans Jalan Urip Sumharjo No. 350 B Kec. Kota Kediri selama 1x 24 jam dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG 4360 XF dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Sdr. ZHR dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi kawat/seling rem sepeda motor dengan panjang \pm 80 cm, 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah. Bahwa semula Sdr. ZHR berjanji akan bertemu dengan Sdri. Melati (korban) di terminal bus Nganjuk pada hari Senin tanggal 05 September 2015 sekira pukul 14.00 WIB. Namun baru dapat bertemu sekira pukul 16.00 WIB. Sewaktu bertemu, Sdri. Melati menanyakan nama Andre (nama samaran Sdr. ZHR) seseorang yang berada di foto profil BBM Blackberry atas nama Andre, dan Sdr. ZHR memberitahu jikalau ia dan terdakwa DW adalah suruhannya Andre. Sehingga Sdri. Melati bersedia ikut mobil AVANZA No.Pol. AG 1948 AO diajak pergi ke arah Kediri. Sdr. ZHR duduk didepan yang menyetir mobil, didekatnya ada helm KYT warna merah yang sewaktu menyewa mobil helm Sdr. ZHR tidak ditaruh disepeda motornya melainkan dibawa dimasukkan kedalam mobil. Sedangkan Sdri. Melati duduk dijok tengah dan terdakwa DW dijok paling belakang dengan persiapan kawat seling/rem sepeda motor yang telah dibawa didalam tasnya. Sesampainya diperjalanan menuju ke Kediri, agar Sdr. ZHR dapat menguasai ATM Sdri. Melati ia bertanya kepada Sdri. Melati dengan berkata “Ada uang untuk beli bensin? Nanti uangnya akan diganti sama Andre”. Selanjutnya Sdri. Melati memberikan ATMnya beserta PINnya yaitu No. 999222, dan Sdr. ZHR sempat mengecek saldo ATM di ATM BRI daerah Loceret yang ternyata saldonya hanya tersisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu ruoiah).

Tidak seperti dugaan Sdr. ZHR seperti percakapan di BBM Sdri. Melati mempunyai saldo di ATM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada akhirnya sampai di jalan persawahan Ds. Gambyok Kec. Grogol Kab. Kediri, Sdri. Melati bertanya “Aku ape mbok jak neng ndi? Ulehno aku” (saya akan diajak kemana? Pulangkan saya) sambil berontak hendak keluar. Selanjutnya Sdr. ZHR menghentikan mobilnya dan mengambil helm yang berada disampingnya lalu menoleh ke arah belakang dan memukulkan helm tersebut ke arah Sdri. Melati yang mengenai dibagian wajah Sdri. Melati. Sedangkan terdakwa DW menjerat leher Sdri. Melati dengan seling/kabel rem sepeda motor yang sejak semula dipersiapkannya sambil memukul dengan helm yang dilemparkan oleh Sdr. ZHR sambil menjerat leher Sdri. Melati sampai meninggal. Kemudian mayatnya dibuang dipersawahan Ds. Titik Kec. Semen Kab. Kediri. Kemudian Sdr. ZHR dan terdakwa DW mengambil barang-barang milik Sdri. Melati yang berupa uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG lipat, 1 (satu) unit HP merk Blackberry Davis dan ATM dengan saldo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Berdasar pada kronologi kasus yang terdapat di Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Kdr perbuatan merampas nyawa korban dan mengambil barang-barang korban secara berencana merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa DW dan Sdr. ZHR. Namun semua yang telah direncanakan oleh Sdr. ZHR beserta terdakwa DW sebenarnya untuk membantu melancarkan niat yang terselubung dalam benak Sdr. ZHR. Sehingga agar niat dari Sdr. ZHR untuk menguasai harta korbannya, Sdr. ZHR mengajak terdakwa agar turut membantu melaksanakan perbuatan kejiannya. Terdakwa DW memang terbukti secara sah dan mengakui bahwa telah turut serta membantu Sdr. ZHR untuk melancarkan niat Sdr. ZHR untuk menguasai sebagian harta dari korban dan tidak berusaha mencegah niat busuk dari Sdr. ZHR. Tetapi untuk perlu kita ketahui sebenarnya terdakwa DW tidak sepenuhnya mengetahui motif dibalik perampasan harta korban yaitu Sdr.

ZHR selanjutnya menghilangkan nyawa korban. Terdakwa DW menerima ajakan dari Sdr. ZHR untuk melakukan perampasan sebagian harta korban secara bersama-sama karena terdakwa DW telah dijanjikan imbalan dari perbuatan kejahatan tersebut. Oleh karena terdakwa DW masih dalam usia yang belum dewasa dan masih dalam proses pencarian jati diri, sehingga terdakwa DW tidak mampu bertanggung jawab dan tidak mampu berfikir akibat dari perbuatan yang dilakukan. Namun, dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa DW jika dilihat dari usia terdakwa dan masa depan terdakwa seharusnya penjatuhan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun masih bisa lebih diringankan lagi mengingat terdakwa bukan merupakan seorang berlatar belakang kriminal atau penjahat. Terdakwa hanya belum bisa berfikir realistis dan belum mampu menentukan sikap dengan tepat karena jiwa diusia yang belum menginjak dewasa sering labil.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun berdasar pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr adalah:²

1. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdakwa yang masih dalam usia remaja dan proses pencarian jati diriyang masih banyak memerlukan bimbingan dan arahan dari keluarga dan semua pihak ternyata telah tersandung masalah, karena kurangnya kegiatan dan perhatian orang tua dan salah dalam pergaulan, terdakwa melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya dan terbukti pula apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah, serta memperhatikan pula rekomendasi dalam laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing

² Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr

Kemasyarakatan, maka kepada terdakwa dijatuhkan pidana sebagai konsekuensi perbuatan Terdakwa;

4. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sehingga dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr, hakim memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun yang mana hakim menyatakan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer. Dalam hal ini hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari tindak pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasar Pada Analisis Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr.

Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami oleh hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab didalam memtuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang dan masyarakatpun berpendapat bahwa dilembaga peradilan mempunyai suatu prinsip “yang kuat yang memelihara dan

KUHP (Kasih Uang Habis Perkara).”³ Dalam memutus suatu perkara hakim harus melakukan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang mana juga tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan hakim sebagai pertimbangannya itu melihat dari perkara yang ditanganinya, seberapa berat atau ringannya suatu tindak pidana itu dilakukan oleh seorang terdakwa. Berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berdasar pada undang-undang yang berlaku, sehingga dasar dari suatu putusan hakim adalah Undang-Undang.

Selain itu, tersirat secara juridis maupun filosofis, Hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua Hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam semua tingkatan, baik Hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung. Selanjutnya, dalam upaya menyelesaikan suatu perkara yang disodorkan kepadanya, maka menurut Sudikno ada tiga tahapan yang harus dilewati seorang hakim, yakni *mengkonstatir* fakta-fakta, *mengkualifikasikan* peristiwa dan *mengkonstitusikan* peristiwa hukum.⁴ Menurut Sudikno, *mengkonstatir fakta-fakta* adalah menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkrit yang diajukan dipersidangan, baik perkara pidana atau perdata, dan hal ini memerlukan pembuktian. Jadi, yang harus dibuktikan adalah fakta atau peristiwa konkrit. Sedangkan dalam *tahap kualifikasi* hakim menilai peristiwa konkrit (fakta-fakta) tersebut termasuk hubungan apa atau mana. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum apa (pencurian, pemerasan, perzinaan, percekcokan terus menerus, penganiayaan jasmani, peralihan hak, dan sebagainya) dengan jalan menerapkan

³Yesmil Anwar dan Adang. Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia). Penerbit: Widya Padjajaran. Bandung. 2009. Hlm. 218-219.

⁴Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXI NO. 252 NOVEMBER 2006, IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI), Jakarta, 2006, hlm.78

peraturannya sebagai suatu kegiatan yang logis. Selanjutnya, tahap akhir adalah mengkonstituir atau memberi konstitusinya, yakni hakim menentukan hukumnya, memberi keadilan, yakni menentukan hukum dari suatu hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan subjek hukum (terdakwa, tergugat ataupun penggugat).⁵

Sikap hakim dalam memutus suatu perkara adalah *een objektieve van een objektieve positie*. Ini berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, baik itu Kepentingan terdakwa, saksi, maupun Kepentingan penuntut umum. Menurut bahasa hukum ada adagium yang menyatakan, “*Audio alteram partem*”, hakim harus mendengar kedua (berbagai) belah pihak. Dalam memberikan putusan (*vonnis*), hakim harus berdasarkan kepada hukum, undang-undang, kebenaran, dan keadilan, baik itu keadilan masyarakat, maupun keadilan terdakwa itu sendiri.⁶ Melalui putusan (*vonnis*)-nya hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan, memerintahkan instansi penegak hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Sudah tentu pelaksanaan kewenangannya itu hanya dapat dilakukan dalam kerangka menegakkan hukum, undang-undang, kebenaran, dan keadilan masyarakat serta keadilan terdakwa itu sendiri. Diluar kerangka itu adalah dilarang, sebab ia akan menjadi hakim yang tidak adil dan dzalim. Mengingat kewenangan hakim itu sangat besar, sudah tentu ia dituntut mempunyai tanggung jawab yang tinggi, dan oleh sebab itu pantas ketika hakim akan membacakan amar putusannya selalu mengucapkan irah-irah, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ucapan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban kepada sesama manusia secara horizontal, melainkan juga kepada Allah SWT secara vertikal. Oleh sebab itulah, menurut

⁵*Ibid.* Hlm.78-79

⁶Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXI NO. 251 OKTOBER 2006, IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI), Jakarta, 2006, hlm.57

Abu Hurairah, Nabi Besar Muhammad SAW pernah bersabda bahwa, “Siapapun yang dilantik menjadi hakim diantara manusia, sama seperti lehernya disembelih tanpa pisau”.⁷

Kedudukan lembaga peradilan dewasa ini mengalami pergeseran makna yang signifikan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan untuk mewujudkan supremasi hukum. Namun, seiring dengan semangat reformasi dibidang hukum, fluktuasi apresiasi masyarakat terhadap keberadaan lembaga peradilan yang benar-benar mandiri dan merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan menjadi suatu keharusan (*conditio sien quanon*). Sementara disisi lain, fenomena degradasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga peradilan semakin menunjukkan kepada betapa masyarakat mulai mencari alternatif-alternatif cara penyelesaian masalah yang dialami. Alternatif-alternatif ada yang dapat dipergunakan sebagai landasan didalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul diantara masyarakat (hukum dan peradilan adat setempat).⁸

Hakim dalam memutus perkara, secara kasuistik, selalu dihadapkan kepada tiga azas, yaitu: Azas Kepastian Hukum; Azas Keadilan; dan Azas Kemanfaatan. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa ketiga azas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional. Hakim harus memilih salah satu dari azas tersebut, untuk memutus perkara, dan tidak mungkin mencakupnya sekaligus dalam satu putusan (harmonisasi). Ibarat dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada (bergerak) diantara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu: **titik keadilan** dan **titik kepastian hukum**. Azas kemanfaatan berada diantaranya, manakala hakim memutus lebih dekat ke arah **titik kepastian hukum**, maka secara otomatis dia akan jauh dari **titik keadilan**. Sebaliknya, kalau dia memutus dekat dengan **titik keadilan**, secara otomatis dia juga akan jauh dari **titik kepastian hukum**. Disinilah letak batas-batas kebebasan hakim. Dia hanya bisa bergerak diantara 2 (dua) titik

⁷*Ibid.* Hlm. 53

⁸ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press, Malang, 2004. Hlm. 231-232

pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dia berada dekat dengan **titik kepastian hukum**, dan kapan dia harus berada dekat dengan **titik keadilan**. Jadi, tidak benar bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bebas dan tanpa batas. Azas kemanfaatan bergerak diantara 2 (dua) titik tersebut, yang lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Sugijanto Darmadi mengatakan bahwa hukum adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan supranatural. Hukum sengaja dibuat oleh manusia dan untuk kepentingan manusia, sebab itu bersifat artifisial.⁹

Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku anak dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana tetap harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:¹⁰

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;**
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

⁹ Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXI NO. 252 NOVEMBER 2006, IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI), Jakarta, 2006, hlm. 65-66

¹⁰ Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Anak yang berhadapan dengan hukum seperti yang tercantum pada Pasal 59 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak sebagai pelaku ataupun anak dari korban dari suatu tindak kejahatan. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam penjatuhan pidananya hakim harus mempertimbangkan hal-hal terkait pada diri anak, seperti:

- a. Psikologi anak;
- b. Pendidikan anak;
- c. Masa depan anak; dan
- d. Penanaman religi pada anak.

Pertimbangan yang harus dilakukan oleh hakim juga dengan melihat status anak dalam perbuatannya tersebut. Tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan seorang anak sebagai pelaku harus bisa ditafsirkan anak sebagai yang melakukan (*plegen*) atau pelaku, atau yang turut serta melakukan (*madeplegen*), atau yang membantu melakukan (*madeplichtige*). Maksud dari anak sebagai pelaku/yang melakukan (*plegen*) adalah siapa yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh undang-undang.¹¹ Disisi lain pelaku (*plegen/pleger*) menurut Hazewinkel Suringa merupakan setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut (*Pleger is ieder, die zelf aan de wettelijke omschrijving van een strafbaar feit geheel voldoet*).¹² Menurut penulis sendiri pelaku (*plegen/pleger*) merupakan seseorang yang telah terbukti secara sah dan memenuhi unsur delik berdasar pada peraturan perundang-undangan bahwa orang tersebut sebagai pelaku dari kejahatan yang dilakukannya. Pertimbangan yang kedua adalah anak yang turut serta melakukan (*madeplegen*). Anak yang turut serta melakukan (*madeplegen*) menurut Simons adalah:¹³

“De madedader als dader moet al de eigenschappen bezitten, welke naar de wettelijke omschrijving daderschap gevorderd worden; wie niet allen-dader van strafbare feit kan zijn, kan ook niet als madedader aangemerkt worden; persoonlijke omstandigheden, die de strafbaarheid bepalen, komen allen in aanmerking bij dengene van de madedaders, bij wien zij aanwezig zijn.”

(Orang yang turut melakukan adalah pelaku harus pula memiliki semua sifat yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan harus dimiliki oleh seorang pelaku; barangsiapa tidak dapat menjadi seorang pelaku perbuatan pidana, maka juga tidak dapat

¹¹ Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Penerbit: Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016. Hlm. 354

¹² Ibid. Hlm. 355

¹³ Ibid. Hlm. 367-368

turut melakukan perbuatan pidana tersebut; jika disyaratkan harus ada sifat-sifat pribadi yang membuat seseorang menjadi dapat dipidana, maka mereka juga memiliki sifat-sifat seperti itu yang dapat menjadi seorang turut serta melakukan).

Menurut penulis pelaku sebagai yang turut melakukan merupakan seseorang dengan sengaja dan dalam keadaan sadar telah melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan pelaku lain dan memenuhi unsur-unsur delik berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan yang ketiga adalah anak sebagai yang membantu melakukan (*madeplichtige*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons dengan berpendapat bahwa:¹⁴

“Het opzet van den madeplichtige moet betrekking hebben op al de bestanddeelen van de strafbare handeling, ook op die ten aanzien waarvan het opzet bij den dader niet gevorderd wordt.” (Kesengajaan seorang pembantu harus ditujukan kepada semua unsur perbuatan pidana tersebut, bahkan juga terhadap unsur-unsur yang oleh undang-undang tidak disyaratkan bahwa kesengajaan pelaku itu harus pula ditujukan kepada unsur-unsur delik).

Menurut penulis sendiri pelaku sebagai yang turut membantu melakukan dimana seseorang tersebut bukan sebagai eksekutor utama/pelaku utama, namun membantu mengeksekusi korban. Seseorang tersebut tidak harus turut merencanakan kejahatan yang hendak dilakukannya bersama pelaku lain dan tidak harus menyiapkan alat-alat yang hendak digunakan untuk melakukan kejahatan bersama-sama dengan pelaku lain pada saat kejahatan dilakukan pelaku yang turut membantu melakukan berada ditempat kejadian perkara (TKP) maupun pelaku yang turut membantu sebelum kejahatan dilakukan di TKP sudah bisa dipastikan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada undang-undang yang ada. Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan melibatkan pelaku anak yang diangkat oleh penulis terdapat 3 (tiga) penyertaan yang dapat dianalisis oleh penulis sebagai pertimbangan terhadap pelaku anak dalam penjatuhan pidana.

¹⁴ Ibid. Hlm. 380

Hakim dalam pertimbangan hukumnya tentu harus melihat dari segi status dari anak pada tindak pidana yang dilakukannya bersama pelaku dewasa. Status anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dimaksud adalah anak sebagai peserta pembunuhan berencana sudah memenuhi unsur-unsur penyertaan sebagai yang telah dijelaskan diatas atau belum. Hal ini karena jika melihat Putusan Pengadilan tindak pidana pembunuhan berencana dengan melibatkan pelaku anak yang diangkat oleh penulis, hakim hanya memperhatikan unsur-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan pelaku anak tetapi kurang teliti dalam menelaah status anak yang sebenarnya dalam kasus tersebut. Sehingga dalam hal ini membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam bahwa sebenarnya anak dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini penjatuhan pidananya menurut penulis masih bisa dijatuhkan lebih ringan dari penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim.

Pada suatu tindak kejahatan sering tidak terpenuhinya unsur-unsur delik yang ada. Hal ini jelas telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana, dimana telah dijelaskan bahwa: ***“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”***¹⁵ Suatu tindak kejahatan yang tidak memenuhi unsur-unsur delik tidak dapat dipidana. Karena unsur-unsur yang tidak memenuhi delik tidak dapat membuat orang dinyatakan telah melakukan tindak kejahatan. Salah satu unsur dari sebuah tindak kejahatan adalah unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur yang menguatkan seorang pelaku tindak kejahatan, karena seseorang ***“yang dengan sengaja”*** melakukan suatu tindak kejahatan terhadap orang lain sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang yang menjadi korban, maka seseorang tersebut harus berhadapan dengan hukum dan akan dijatuhi sanksi pidana berdasar pada undang-undang.

Pertimbangan hakim berdasar pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN/Kdr terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan

¹⁵Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

oleh anak yang terjadi di Desa Semen, Kabupaten Kediri telah menimbulkan beberapa hal yang harus diidentifikasi dan dianalisis untuk menemukan titik terang dalam hal penelitian ini. Suatu perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan terlebih dahulu dengan rencana untuk tujuan menghilangkan nyawa seseorang itu dapat diancam dengan pembunuhan berencana dan jelas tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Seseorang yang turut serta melakukan atau menyuruh melakukan suatu tindak kejahatan terhadap seseorang itu dapat diancam dengan turut serta melakukan dan jelas tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr yang menjadi pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku anak dalam hal ini adalah:¹⁶

- a) Menurut pendapat Hakim, unsur dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- b) Bahwa tentang keturutsertaan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatannya/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik (yang mana *medeplegen* (keturutsertaan) disyaratkan dengan adanya kerja sama yang disadari antar pelaku);
- c) Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini;
- d) Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa alternatif kesatu primer;
- e) Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

¹⁶Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015.PN.Kdr

- f) Bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- g) Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang masih dalam masa remaja dan proses pencarian jati diri yang masih banyak memerlukan bimbingan atau arahan dari keluarga dan semua pihak ternyata telah tersandung masalah, karena kurangnya kegiatan dan perhatian orang tua dan salah pergaulan, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya dan terbukti pula apa yang telah dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana;
- h) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah, serta memperhatikan pula rekomendasi dalam laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Terdakwa dijatuhkan pidana sebagai konsekuensi perbuatan Terdakwa;
- i) Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- j) Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- k) Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu **dipertimbangan** terlebih dahulu keadaan yang **memberatkan** dan yang **meringankan** Terdakwa.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr, terdapat uraian yang tertera pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang mana berisikan bahwa:

“Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.”


Dilihat pada uraian terakhir yang tercantum pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan tersebut bahwa kita harus melihat apakah hakim sudah memperhatikan asas-asas sistem peradilan anak dan asas-asas perlindungan hukum bagi anak atau belum. Karena sebenarnya pelaku anak bukanlah merupakan pelaku murni dari suatu perbuatan tindak kejahatan seseorang. Dalam hal ini hakim sebenarnya juga harus mempertimbangkan faktor psikologi, faktor pendidikan, serta faktor masa depan pada pelaku anak tersebut.

Tercantum dalam pertimbangan hakim tersebut diatas pada point (k) atau point terakhir menjelaskan bahwa : *Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu **dipertimbangan** terlebih dahulu keadaan yang **memberatkan** dan yang **meringankan** Terdakwa.* Maksud dari kata “**memberatkan**” adalah bahwa keadaan yang memberatkan terdakwa disini merupakan perbuatan pelaku anak yang mengakibatkan sebuah keluarga yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, dan kata “**meringankan**” adalah tidak ada kata yang meringankan. Pertimbangan keadaan yang meringankan yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut sebenarnya harus ada dan tertera bahwa keadaan yang meringankan suatu putusan yang dapat meringankan penjatuhan pidana terhadap pelaku anak tersebut adalah bahwa terdakwa atau pelaku anak tersebut masih berada dibawah umur menurut undang-undang, bahwa terdakwa masih memiliki masa depan yang masih panjang dan harus dipertahankan, bahwa terdakwa masih harus dipertahankan faktor pendidikannya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, serta terdakwa dari segi psikologinya masih dalam keadaan labil dan perlu adanya pengawasan dan pembimbingan untuk mengembalikan psikologinya menjadi lebih baik kembali. Sehingga dari hal yang meringankan hakim harus mempertimbangkan dan melihat kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan penjatuhan pidana yang diputuskan oleh hakim dan hakim harus

bisa memahami bahwa sebenarnya anak tidak mampu mempertanggungjawabkan dan tidak mampu berfikir akibat pembedaan dari perbuatan yang dilakukan.

Berikut ini merupakan skema dari unsur-unsur tindak pidana (*delik*):¹⁷

¹⁷Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 2005. Hlm. 12



Gambar 4.1 Skema Unsur-Unsur Delik (Sumber: Leden Marpaung, 2005:12)

Secara umum unsur-unsur tindak pidana (*delik*) dapat dibedakan kedalam dua macam, yaitu:¹⁸

- 1) Unsur Obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:
 - a. *Perbuatan*, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa "*perbuatan*" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Didalam ketentuan Pasal 362 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa "*perbuatan*" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - b. *Akibat*, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu "*akibat*" adalah akibat akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa "*akibat*" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
 - c. *Keadaan* atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu "*keadaan*" yang dilarang diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160 , 281 KUHP. dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa "*keadaan*" adalah di tepat umum.
- 2) Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan (kemampuan bertanggung jawab).
 - b. Kesalahan atau *Schuld*.

¹⁸Tongat. Hukum Pidana Materiil. Penerbit: UMM Press. Malang. 2002. Hlm. 3-4

Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab diatas, persoalannya adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab? Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Berdasar pada putusan pidana yang telah diputus oleh seorang hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr, pelaku anak yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana seharusnya dalam penjatuhan sanksinya harus melalui berbagai pertimbangan yang ada. Melihat berbagai pertimbangan hakim atas suatu tindak pidana yang berupa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang pelaku anak, terdapat suatu hal yang seharusnya dipelajari lagi oleh hakim. Terkait dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya tindak kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak bisa juga dikategorikan sebagai pembantu kejahatan atau juga sebagai yang memberikan kesempatan dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tercantum dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP bahwa ***“dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”***¹⁹

¹⁹Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut sejatinya pelaku anak disini bukan merupakan pelaku murni dari suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

Pada tindak pidana pembunuhan berencana ini hakim harus mempertimbangkan tentang keturutsertaan terkait dengan pelaku anak tersebut sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penentuan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terkait dengan keturutsertaan berdasar dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini sebenarnya juga dapat dikaitkan dengan Pasal 56 KUHP, dimana dalam pasal 56 KUHP tersebut menegaskan tentang membantu melakukan dan memberikan kesempatan untuk melakukan suatu delik. Pada pasal 56 KUHP menyatakan bahwa:²⁰

- 1) Mereka, yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan.

Perbedaan antara butir 1 dan butir 2 itu bersifat kronologis. Yang pertama menunjuk kesamaan waktu dalam perbuatan-perbuatan pembantu pembuat dan pembuat kejahatan. Yang kedua menunjuk kasus-kasus, dimana perbuatan si pembantu pembuat mendahului perbuatan si pembuat. Dapat dikatakan begini: “butir 1 mencakup pembantu *pada*; butir 2 mencakup pembantuan *supaya* (untuk, ”*tot*”), keduanya bersama-sama jadi pembantuan dalam.”²¹ Berdasarkan pasal 56 KUHP dapat dijelaskan bahwa pada ayat 1 dalam hal memberi bantuan pada waktu kejahatan berlangsung itu harus terdapat unsur kesengajaan untuk melakukan suatu delik yang dituduhkan, hal yang dimaksudkan “***dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan***” disini adalah seorang pelaku pembantu kejahatan secara bersamaan pada waktu kejahatan dilakukan seorang pelaku anak disini turut membantu melancarkan aksi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang pelaku utama (pelaku murni) dari suatu tindak kejahatan pembunuhan berencana tersebut. Berbeda

²⁰Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹J. E. Sahetapy. Hukum Pidana. Penerbit: Liberty. Yogyakarta. 1995. hlm. 249

dengan pasal 1, kalau pada pasal 56 KUHP ayat 2 yang dimaksudkan “*dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*” ini adalah dimana hal ini dilakukan mendahului suatu perbuatan kejahatan dilakukan seseorang, uraian tersebut dilakukan untuk menunjang pelaksanaan suatu niat kejahatan seseorang dalam tindak kejahatan yang dilakukan dan dari pembantuan kejahatan berupa memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ini sudah memenuhi unsur pembantuan dan dapat dihukum atas perbuatannya.

Jika dilihat dari kasus yang tengah dianalisis dan dikaji oleh peneliti, sebenarnya pada putusan hakim oleh anak tersebut pasal yang dijatuhkan bukan hanya Pasal 55 ayat (1) ke-1 saja. Namun, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dapat dikaitkan dengan pasal 56 KUHP yang mana pelaku anak dalam kasus pembunuhan berencana ini bukan hanya turut serta melakukan suatu delik tersebut, melainkan bisa jadi dalam tindak kejahatan pembunuhan berencana tersebut si pelaku anak juga memberikan bantuan dan/atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan pada si pembuat kejahatan pembunuhan berencana. Karena selain masuk dalam turut serta melakukan suatu delik, pelaku anak ini juga bisa dikaitkan dengan memberikan bantuan dan memberikan kesempatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan pembunuhan berencana. Dilihat dari pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan mengaitkan pasal 56 KUHP ini sama-sama turut serta melakukan suatu tindak kejahatan dengan cara memberi bantuan kepada seseorang pada saat melakukan kejahatan dan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan pada saat akan dilakukannya kejahatan. Jika seorang pelaku anak tersebut telah memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tidak menutup kemungkinan pelaku anak tersebut dalam tindak kejahatan pembunuhan berencana ini juga telah memenuhi unsur pada pasal 56 KUHP dan dengan terpenuhinya unsur tersebut pelaku anak dapat dihukum dari pembantuan kejahatan pembunuhan berencana tersebut.

Untuk melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana dalam hal ini pelaku anak bisa dikategorikan turut membantu dalam melancarkan pembunuhan berencana tersebut. Keturutsertaan dalam hal ini dapat dirumuskan seperti:




Gambar 4.2 Ilustrasi Keturutsertaan (Sumber: J.E. Sahetapy, 1995: 250)

Dalam hukum pidana Anglo Saxon, dikenal *pricipal* (pelaku utama) dan *joint principal* (pelaku utama bersama). Simon Bronit dan Bernadette McSherry mengatakan: “*two or more persons may be joint principal offenders where each has the requisite fault element and together perform all physical elements the crime*” (dua atau lebih orang dapat menjadi pelaku utama bersama yang tiap orang mempunyai unsur kesalahan yang diharuskan dan bersama mewujudkan semua unsur fisik kejahatan itu). Contoh di Inggris dan Wales, pada waktu terjadi perampokan seorang peserta memegang senjata atau menjatuhkan korban, sedangkan yang lain mengambil barang korban itu, (Simon Bronitt, et.al., 2001: 396). Jadi, pengertian *joint principal* Anglo Saxon ini sejajar dengan *mededader* (memenuhi seluruh unsur delik).²²

²²A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Hlm. 209

Pada hal keturtsertaan yang berkaitan dengan turut membantu dan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu delik juga dapat diilustrasikan dalam sebuah skema sebagai berikut:²³

ILUSTRASI DALAM SKEMA



Gambar 4.3 Ilustrasi Dalam Skema Keturtsertaan (Sumber: J.E. Sahetapy, 1995: 250)

Pertimbangan bahwa pembantu pembuat itu bukan pembuat dalam suatu perbuatan pidana, yaitu bahwa peranannya jauh lebih santu dibandingkan dengan semua peserta lainnya. Kedudukan yang lebih menguntungkan dari si pembantu pembuat terungkap dalam pengurangan maksimum pidana dan dalam ketentuan bahwa pembantuan dalam pelanggaran-pelanggaran tak dapat dipidana.²⁴ Berdasar pada ilustrasi skema penyertaan diatas penulis berpendapat bahwa pelaku anak dalam hal ini bisa termasuk dalam 3 (tiga) kategori

²³J. E. Sahetapy. Hukum Pidana. Penerbit: Liberty. Yogyakarta. 1995. hlm. 250

²⁴ Ibid. Hlm. 250

penyertaan yaitu: yang melakukan, yang turut melakukan, dan yang membantu melakukan. Pertama yang melakukan, dalam hal ini menurut penulis maksud dari yang melakukan adalah anak DW (terdakwa) sebagai eksekutor (yang membunuh) terhadap korban pada kasus tindak pidana pembunuhan. Meskipun pada dasarnya terdakwa tidak memahami kelanjutan dari perencanaan Sdr.ZHR yang mengajak terdakwa merampas harta korban swlanjutnya membunuh korban, tetapi nyawa korban pada akhirnya hilang ditangan anak DW (terdakwa). Kedua, yang turut melakukan yaitu dimana hakim juga harus mempertimbangkan hukumnya pada unsur penyertaan yang turut melakukan. Menurut penulis turut melakukan yang dimaksud dimana anak DW mengeksekusi korban secara bersamaan dengan pelaku dewasa ZHR. Dalam hal ini hakim harus teliti bahwa anak dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana turut melakukan kejahatan mulai dari perencanaan pencarian korban, menyiapkan alat-alat untuk digunakan dalam menghilangkan nyawa korban, atau hanya turut melakukan pembunuhan terhadap korban pada saat kejadian itu terjadi. Ketiga, yang membantu melakukan ialah dimana hakim juga harus meneliti bahwa anak ini hanya sebagai pembantu dari tindak kejahatan pembunuhan berencana terhadap korban saja, yang mana pelaku anak hanya membantu menghilangkan nyawa korban pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 5 September 2015 tersebut dan bukan sebagai eksekutor utama atau pelaku pembunuhan utama. Dari rumusan ketentuan pasal 56 KUHP dan terutama dari ketentuan pasal 57 KUHP yang berbunyi *“dalam menetapkan pidana bagi seorang pembantu pelaku apa yang diperhitungkan hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja dibantu atau didorong, termasuk akibat yang muncul dari pembantuan tersebut”*, tampak bahwa seorang pembantu pelaku mendukung kejahatan (yang dilakukan oleh) orang lain. Ini berarti ada suatu tindakan melakukan atau turut melakukan, sehingga semua unsur delik terpenuhi, atau setidaknya ada percobaan untuk melakukan kejahatan (HR 13 Juni 1898, W 7145). Pembantuan tersebut harus ditujukan pada penuntasan atau percobaan untuk melakukan kejahatan ini. Jika seorang

lain melicinkan jalan untuk melakukan kejahatan, memberinya sarana atau informasi, namun tindak pidana atau percobaan tersebut tidak terwujud, maka tidak mungkin ada tindakan pembantuan yang dapat dikenai pidana. Dengan kata lain, percobaan untuk memberi bantuan (pembantuan) menurut hukum pidana (Belanda maupun Indonesia) tidaklah dapat dipidana. Sebaliknya, pembantuan terhadap percobaan melakukan kejahatan diancam dengan pidana.²⁵

Menurut penulis pelaku anak termasuk dalam unsur yang turut melakukan, karena anak DW memang telah menghilangkan nyawa korban pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015. Namun anak tidak memahami bahwa perampasan terhadap harta calon korban tersebut berujung pembunuhan yang direncanakan oleh pelaku dewasa ZHR. Alat-alat yang digunakan untuk membunuh korban pun pelaku anak ini tidak turut menyiapkan. Semua fasilitas berupa mobil yang digunakan sebagai mobilitas untuk kejahatan dan alat-alat untuk membunuh korban telah disiapkan oleh pelaku dewasa. Bahkan pelaku anak tidak begitu memahami kapan pelaku anak tersebut ditugaskan untuk menghilangkan nyawa korban. Karena ketika korban mulai memberontak ingin diturunkan dari mobil pelaku dewasa dengan sangat cepat langsung melumpuhkan korban dan tidak dapat dipungkiri pelaku anak yang tengah duduk di jok mobil bagian paling belakang melihat pelaku dewasa memukulkan helm yang berada disamping pelaku dewasa langsung seketika memukulkan kembali helm tersebut pada bagian kepala korban dan menjerat leher korban dengan kawat seling/kabel rem. Setelah itu pelaku dewasa menyuruh pelaku anak untuk membuang korban di persawahan pinggir jalan begitu saja.

Menurut penulis pelaku anak termasuk dalam unsur penyertaan yang turut melakukan dimana nyawa korban memang hilang ditangan anak DW, namun anak DW sebenarnya tidak begitu memahami tujuan selanjutnya dari perampasan harta korban. Pelaku anak hanya diajak untuk merampas harta korban saja tanpa mengetahui perbuatannya berujung menghilangkan

²⁵Jan Ramelink. Hukum Pidana. Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003. hlm. 322

nyawa korban yang telah direncanakan oleh pelaku dewasa. Sesuai dengan unsur penyertaan pelaku yang turut serta melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: *“Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”*.²⁶

Apabila perbuatan kejahatan dalam hal percobaannya tidak dapat terlaksana oleh pelaku pembuat kejahatan beserta pelaku pembantu dalam suatu delik, maka pelaku pembantu dalam pembantuan suatu tindak kejahatan tidak dapat dikenai pidana. Karena untuk suatu percobaan tindak kejahatan tidak terpenuhinya unsur-unsur pembantuan dalam memberikan bantuan atau memberi kesempatan, sarana maupun keterangan untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Perbuatan turut serta dan memberikan bantuan atau memberi kesempatan, sarana maupun keterangan untuk melakukan suatu tindak kejahatan harus didasarkan atas kesadaran diri dari pelaku dalam pembantuan perbuatan kejahatan tersebut. Seorang pelaku anak pada putusan pidana berdasar pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr yang telah diputus oleh hakim tanggal 22 Oktober 2015 pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana sebenarnya memang sudah sesuai yaitu anak DW telah memenuhi unsur penyertaan dimana anak DW turut melakukan perbuatan pidana pembunuhan yang direncanakan oleh ZHR (pelaku dewasa).

Keturutsertaan yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak tersebut dengan turut memberi bantuan dan memberi kesempatan, sarana maupun keterangan yang tercantum dalam pasal 56 KUHP ini sama-sama berkaitan satu sama lain. Turut serta disini juga secara tidak langsung juga turut membantu dan/atau memberikan kesempatan, sarana maupun keterangan dalam melancarkan suatu perbuatan kejahatan pembunuhan berencana. Jika dikaji lebih dalam lagi anak DW

²⁶ Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

berada diantara 2 (dua) pasal yaitu antara pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan pasal 56 KUHP, karena sebenarnya anak DW awal mulanya menerima ajakan ZHR (pelaku dewasa) untuk merampas harta korban dan anak DW tidak mengetahui secara persis alur rencana yang sudah disiapkan oleh ZHR. Anak DW hanya akan mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) keuntungan dari kejahatan yang dilakukan secara bersama dengan ZHR. Anak DW hanya membantu membujuk korban untuk bersedia ikut ZHR agar ZHR dapat dengan leluasa menguasai ATM korban. Bahkan anak DW baru mengetahui kalau perampasan harta korban ini berujung pembunuhan yang sudah direncanakan oleh ZHR yang tanpa diketahui oleh anak DW sebelumnya. Kedua pasal tersebut seharusnya dikaji kembali secara lebih rinci untuk menemukan titik terang pada kasus ini.

Dalam hal ini bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah:²⁷

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain; dan
- d. *Medeplichtigheid* atau bantuan yang diberikan dalam suatu perbuatan pidana.

Anak yang melakukan perbuatan kejahatan dan terlibat dengan hukum dalam proses hukumnya harus mendapat keadilan. Para aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan aparat penegak hukum lainnya dalam memproses perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak harus mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi dimasa yang akan datang pada anak. Pelaku anak yang terlibat tindak kejahatan pembunuhan berencana bukan merupakan pelaku utama. Sebagai pelaku *medeplegen* atau turut serta melakukan suatu perbuatan tindak

²⁷P. A. F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Penerbit: Sinar Baru. Bandung. 1990. Hlm. 574

kejahatan berupa pembunuhan berencana jika ditelaah harus diketahui apa yang menjadikan pelaku anak tersebut turut terlibat dalam melakukan suatu tindak kejahatan dalam pembunuhan berencana. Karena tidak akan ada keturutsertaan dari pelaku anak jika tidak ada tujuan yang sama-sama hendak dicapai.

Tindak pidana pembunuhan berencana tersebut yang merupakan *medeplegen* atau turut serta oleh pelaku anak terjadi karena antara pelaku anak dan pelaku dewasa dalam kasus tersebut adalah memiliki tujuan yang sama-sama ingin dicapai. Sebelum menjatuhkan sanksi pada pelaku anak yang berdasar pada peraturan perundang-undangan, harus dikaji lebih rinci lagi. Apakah pelaku anak ini sudah memenuhi unsur-unsur turut serta melakukan suatu tindak kejahatan atau belum. Seorang pelaku anak pada tindak kejahatan pembunuhan berencana tersebut dapat dijerat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP apabila pelaku anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena nyawa korban hilang ditangan pelaku anak terbukti ketika ZHR (pelaku dewasa) memukulkan helm dibagian muka korban dan dengan sekejap pelaku anak memukulkan kembali helm ke bagian muka korban dan menjerat leher korban dengan menggunakan kabel rem/kawat seling hingga korban tewas.

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni:²⁸

- a. Harus ada kerja sama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan:

“Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan

²⁸Leden Marpaung. Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 2005. Hlm. 81

tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama.”

Lamintang (1984: 588) menjelaskan bentuk *medeplegen* sebagai berikut:²⁹

Oleh karena itu, didalam bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seseorang pelaku atau seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya sehingga bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderchap*.

Seseorang dikatakan turut serta melakukan perbuatan kejahatan jika telah memenuhi unsur-unsur yang berdasar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kesadaran secara fisik pada pelaku anak dalam hal turut serta melakukan perbuatan kejahatan berupa pembunuhan berencana, dimana diduga telah melancarkan niat atau perbuatan pelaku dewasa adalah terbukti secara sah karena pelaku anak secara terus terang mengakui bahwa perbuatannya merupakan kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun. Namun perlu diketahui bahwa pengakuan seorang terdakwa tidak serta merta dapat diakui atau diterima kebenarannya. Perbuatan keturutsertaan yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut karena antara pelaku anak dan pelaku dewasa memiliki tujuan yang sama yaitu ingin memeras harta benda dari korban. Pada perencanaan perbuatannya pelaku anak tidak turut merencanakan, namun dari awal perbuatan kejahatan pelaku anak tersebut turut melakukan hingga pada perbuatan pembunuhan terhadap korban. Sehingga dalam hal kejadian pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa:³⁰

”Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana

²⁹A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Hlm. 197

³⁰Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasar pada pasal 340 KUHP terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi oleh pelaku dalam perbuatannya. Pelaku anak pada kasus pembunuhan berencana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr, tidak turut merencanakan atau menyusun skenario sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban. Namun, pelaku anak dalam kejadian pembunuhan berencana tersebut turut serta melaksanakan atau melakukan pembunuhan terhadap korban dari awal hingga hilangnya nyawa seroang korban.

Pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad menjelaskan bahwa:³¹

TURUT MELAKUKAN :

- a. Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi **“turut melakukan”**.

HR 29 Juni 1936

- b. Terdapat suatu turut melakukan, jika kerja sama para pelaku adalah demikian lengkapnya, sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan.

HR 9 Juni 1941

- c. Untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan.

Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku.

HR 9 Februari 1914

³¹Soenarto Soerodibrot. KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. Hlm. 52

d. Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian.

HR 17 Mei 1943

e. Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan.

HR 24 Juni 1935

Pada penjelasan dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan yurisprudensi Hoge Raad turut melakukan suatu perbuatan kejahatan dapat disimpulkan apabila kedua pelaku secara bersama-sama melakukan suatu delik dengan bekerja sama melaksanakan suatu rencana dalam suatu kesengajaan dan untuk suatu tujuan yang sama. Kerja sama yang dilakukan oleh kedua pelaku dalam melakukan suatu delik untuk tujuan yang sama yang hendak dicapai dilakukan dengan kesepakatan bersama atas kehendak atau kesadaran dari tiap-tiap pelaku secara bersama-sama. Pada pasal 340 KUHP pelaku anak tidak memenuhi unsur-unsur didalamnya, karena pelaku anak tidak turut merencanakan suatu delik yang hendak dilaksanakan bersama pelaku dewasa. Namun, pelaku anak telah memenuhi unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena pelaku anak dalam suatu delik turut melakukan mulai dari awal perbuatan sampai pada hilangnya nyawa seorang korban.

Pelaku anak tidak ada upaya untuk mencegah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dewasa, pada tindak kejahatan pembunuhan berencana pelaku anak turut membantu melancarkan delik yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pelaku dewasa. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dimana anak terlibat turut serta dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut, berdasar

pada Putusan Pengadilan yang telah diputus pada tanggal 5 Oktober 2015 dengan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr, hakim memutuskan bahwa pelaku anak terbukti secara sah terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana bersama pelaku dewasa dan pelaku anak turut melancarkan niat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dewasa tanpa ada niat untuk menghentikan kehendak dari pelaku dewasa tersebut.

Berdasar pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr, hakim menjatuhkan putusan hanya fokus berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal jika dilihat dari beberapa faktor yang ada seperti usia daripada pelaku anak tersebut, pelaku anak ini masih masuk dalam kategori anak dan penjatuhan putusan pidananya juga tidak boleh lepas dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak tersebut dalam putusan pengadilan yang telah diputus oleh hakim dengan berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut adalah anak, jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus berdasar dan tidak boleh melepaskan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut penulis, pertimbangan hukum oleh hakim Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr disini terdapat hal yang harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan lagi. Menurut hakim pelaku anak mampu bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan, sehingga pelaku anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pelaku anak yang turut serta terlibat dalam kejahatan pembunuhan berencana bersama ZHR (pelaku dewasa) masih dibawah umur dan tidak bisa diyakini bahwa pelaku anak mampu bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini dikarenakan anak yang dalam kategori dibawah umur termasuk belum cakap hukum. Sehingga anak yang terlibat

dalam suatu kejahatan tidak bisa dipaksa untuk mampu bertanggung jawab atas kejahatan yang telah ia lakukan.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr juga berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa pelaku anak yang masih dalam masa remaja dan proses pencarian jati diri yang masih banyak memerlukan bimbingan dan arahan dari keluarga dan semua pihak ternyata telah tersandung masalah, karena kurangnya kegiatan dan perhatian orang tua dan salah dalam pergaulan, terdakwa melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya dan terbukti pula apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana.³² Dilihat dari pendapat hakim dalam pertimbangan hukumnya, pelaku anak tersebut bisa juga dikatakan sebagai korban dari perlakuan yang kurang baik dari lingkungan sekitarnya dengan kata lain anak kurang mendapatkan pendidikan secara layak dan cukup. Sehingga dari segi moral dan akhlakunya tidak berkembang dengan baik dan menyebabkan anak berperilaku buruk terhadap lingkungannya.

Pelaku anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, kurangnya kegiatan-kegiatan yang positif, serta salah dalam pergaulannya tentu akan membuka peluang pada anak untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari batas normal yang dilakukan oleh seorang anak. Jika anak sudah salah dalam pergaulannya dan terjun pada hal-hal negatif, maka sangat berkemungkinan kalau anak akan melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sebelum menjatuhkan putusan kepada anak DW, hakim harus mempertimbangkan dan melihat kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan penjatuhan pidana yang diputuskan oleh hakim. Menurut penulis penjatuhan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun terhadap anak DW tidak bisa dipastikan akan membuat anak DW menjadikan manusia yang lebih baik. Penjatuhan pidana 10 (sepuluh) tahun memang telah sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

³² Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr

Peradilan Pidana Anak yaitu penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku anak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari penjatuhan pidana penjara seorang dewasa. Namun, mengingat hakim harus mempertimbangkan kemampuan anak mempertanggungjawabkan perbuatannya pidananya dan penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim maka penjatuhan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun kepada anak DW bukan sepenuhnya menjadikan efek jera terhadap anak DW. Sehingga penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak DW seharusnya bisa dijatuhkan lebih ringan lagi dari yang diputus oleh hakim.

Hal ini disebabkan peningkatan kesadaran bahwa anak bukanlah **miniatur orang dewasa**. Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak sebagai **pelaku bukanlah sebagai pelaku murni** akan tetapi juga sebagai **korban**. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik **demi kepentingan terbaik bagi anak** (*For The Best Interest of The Child*).³³

C. Kesesuaian Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr Dengan Mencerminkan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Anak.

Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr menyatakan bahwa pelaku anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan berencana”** dan hakim menjatuhkan pidana

³³ Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun XXVI Nomor 306. MEI 2011. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Jakarta. 2011. Hlm. 79

kepada pelaku anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.³⁴ Pernyataan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr ini tentunya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan selama proses pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan telah berakhir.

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Tujuan lembaga peradilan di Indonesia adalah untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa, dan Negara bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib, dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religious, yakni Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵

Pelaku anak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana dalam penjatuhan pidananya juga harus diperhatikan perlindungan hukum bagi anak tersebut. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya mampu bertanggung jawab atas kejahatan yang ia lakukan. Anak yang tengah tersandung dalam tindak pidana yang ia lakukan dalam penanganan hukumnya harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dan negara. Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:³⁶

³⁴ Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr

³⁵ Dahlan Sinaga. Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat). Penerbit: Nusa Media. Bandung. 2015. Hlm. 163

³⁶ Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 1) *Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.*
- 2) *Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:*
 - a. *Anak dalam situasi darurat;*
 - b. *Anak yang berhadapan dengan hukum;***
 - c. *Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;*
 - d. *Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
 - e. *Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*
 - f. *Anak yang menjadi korban pornografi;*
 - g. *Anak dengan HIV/AIDS;*
 - h. *Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;*
 - i. *Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;*
 - j. *Anak korban kejahatan seksual;*
 - k. *Anak korban jaringan terorisme;*
 - l. *Anak Penyandang Disabilitas;*
 - m. *Anak korban salah dan penelantaran;*
 - n. *Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan***
 - o. *Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.*

Pada sistem peradilan pidana anak yang digunakan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di Kabupaten Kediri ini juga harus diperhatikan kembali bahwa sistem peradilan pidana tersebut

telah mencerminkan perlindungan hukum untuk pelaku anak atau belum. Pelaku anak berhak mendapat perlindungan hukum dari negara dan pemerintah selama proses hukum berjalan. Pada instrumen internasional tentang standar peradilan pidana anak menjelaskan bahwa:³⁷

1. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administrative of Juvenile Justice*) “Beijing Rules”, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/33, tanggal 29 November 1985.

Di dalam peraturan PBB tersebut, antara lain ditentukan bahwa sistem peradilan pidana anak akan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum diberikan wewenang untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum tanpa menggunakan peradilan formal.

2. Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang kehilangan kebebasannya (*Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/113, tanggal 14 November 1990.

Terhadap remaja yang ditahan sementara atau menunggu proses pengadilan, tetap berlaku asas praduga tak bersalah. Penahanan sebelum pengadilan sejauh mungkin dihindarkan dan dibatasi hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Harus selalu berusaha untuk menemukan cara rehabilitasi selain penahanan. Jika penahanan preventif tidak bisa dihindari lagi, maka peradilan remaja serta pihak penyidik harus bekerja ekstra keras agar dilakukan penahanan sesingkat mungkin. Mereka harus ditahan terpisah dari remaja yang telah menjadi tertuduh.

Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:³⁸

³⁷ R. Wiyono. Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 2016. Hlm. 36-37

³⁸ Analiyansyah dan Syarifah Rahmatillah, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh). Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1. Nomer 1. Maret 2015. Hlm 55-56

a. Perlindungan

Yang dimaksud dengan “perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

b. Keadilan

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

c. Nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik anak dan/atau mental.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan

keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

h. Proporsional

Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap anak yang harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir

Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir” adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Penghindaran pembalasan

Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Asas-asas yang ada tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya. Berdasarkan asas-asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak.³⁹

³⁹Ibid. Hlm. 56

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus benar-benar diberikan dengan layak dan diterima dengan adil oleh anak. Seperti yang tertera pada huruf i bahwa pemidanaan sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penjatuhan pidana terhadap pelaku anak yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama ZHR (pelaku dewasa) sesuai Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr adalah 10 (sepuluh) tahun pidana penjara. Jika ditelaah lebih dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ZHR (pelaku dewasa) bersama-sama dengan DW (pelaku anak), sanksi pidana penjara yang diterima oleh DW (pelaku anak) ini sebenarnya bisa lebih ringan lagi. Mengingat pelaku anak masih belum termasuk usia dewasa dan pelaku anak masih banyak yang harus dilindungi hak-haknya. Seperti dari segi pendidikannya, psikologinya, dan masa depannya.

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Dimana Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat apriori dan merupakan anugerah dari dzat maha pencipta, yakni Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia ada atau dilahirkan. Karena itu HAM dan perlindungan HAM sangat erat kaitannya dengan eksistensi manusia sebagai hamba Tuhan yang paling sempurna diantara makhluk-Nya yang lainnya.⁴⁰

Pada hakikatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:⁴¹

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana

⁴⁰Syaifulloh Yophi Ardianto. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3.Nomor 1. Hlm. 2

⁴¹Tedy Sudrajat. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Nomor 54. Tahun XIII (Agustus, 2011). Hlm. 125

2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
5. Hak anak dalam proses hukum pidana.

Dengan demikian didalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.⁴² Pelaku anak telah terbukti secara sah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang bersama ZHR (pelaku dewasa) pada hari Sabtu tanggal 6 September 2016. Sesuai dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 yang mana menjelaskan tentang: *“Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”*⁴³

Penjatuhan pidana terhadap anak DW dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama ZHR (pelaku dewasa) sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr harus sesuai dengan asas-asas yang berdasar pada pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana telah dijelaskan sebagai berikut:⁴⁴

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

⁴²Ibid. Hlm. 125-126

⁴³ Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁴ Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a. *Nondiskriminasi;*
- b. *Kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. *Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;*
- d. *Penghargaan terhadap anak.*

Hakim harus memperhatikan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada anak DW dalam keturutsertaannya terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana bersama ZHR (pelaku dewasa). Hal tersebut sangat penting bagi anak untuk tetap mempertahankan hak-haknya dalam proses penegakan hukum yang adil ini. Anak DW dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana memang telah terbukti memenuhi unsur turut serta yang terdapat pada pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana adalah: *“dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”*⁴⁵ Sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015 anak DW telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama ZHR (pelaku dewasa). Anak DW bersama dengan ZHR (pelaku dewasa) telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: *“barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*⁴⁶ Terdapat di Putusan Pengadilan secara terpisah ZHR (pelaku dewasa) dijatuhi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sedangkan pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr anak DW dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Penjatuhan pidana yang telah diputus oleh hakim terhadap anak DW

⁴⁵ Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁶ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

memang telah sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), yang mana telah dijelaskan sebagai berikut: "*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.*"⁴⁷

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr anak DW memang mengakui apa yang telah diperbuat yang mana telah menghilangkan nyawa korban pada hari Sabtu tanggal 06 September 2015 di Kabupaten Kediri. Motif awal bermula pada ZHR (pelaku dewasa) yang memiliki niat dalam mencari calon korban untuk dijadikan sasaran perampasan harta yang telah ia rencanakan. Kemudian ZHR (pelaku dewasa) mengajak anak DW dalam perencanaannya merampas harta korban setelah ZHR menemukan korban dari hasil seleksi pencarian calon korban melalui akun BBM palsu. Ketika ZHR mengajak anak DW sebenarnya ia tidak mengetahui niat selanjutnya ZHR setelah merampas harta korban yaitu menghilangkan nyawa korban yang telah ZHR rencanakan. Hingga pada tanggal 06 September 2015 anak DW baru diberitahu oleh ZHR bahwa didalam tas yang dibawa oleh ZHR terdapat kawat seling/kabel rem yang hendak digunakan untuk membunuh korban setelah mereka berhasil mendapatkan harta korban. Fasilitas yang telah disiapkan oleh ZHR sebenarnya anak DW tidak mengetahui karena memang sejak awal dia hanya mengetahui ZHR yang merencanakan semuanya mulai dari pencarian calon korban hingga mempersiapkan alat-alat yang hendak digunakan untuk menghilangkan nyawa korban. Anak DW hanya turut merencanakan alur penjemputan korban untuk dirampas hartanya dari anak DW dan ZHR.

Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana tersebut nyawa korban memang hilang ditangan anak DW dan anak memang telah memenuhi unsur penyertaan yaitu yang melakukan berdasar pada pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁷ Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(KUHP) yaitu: *”dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka **yang melakukan**, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.*”⁴⁸ Menurut penulis maksud dari unsur penyertaan **“yang melakukan”** tersebut adalah dimana dia berlaku sebagai eksekutor terhadap korban pada kejahatan tersebut. Meskipun terdakwa tidak mengetahui secara detail rencana yang telah disusun oleh ZHR (pelaku dewasa) tetapi korban meninggal dalam keadaan ditangan terdakwa.

Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr memang mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya yaitu membunuh korban pada hari Sabtu tanggal 06 September 2015. Berdasar dari pengakuan terdakwa sebenarnya terdakwa dalam kondisi mental dan psikologinya sedikit tertekan selama proses sidang berjalan. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dengan dipenuhi rasa takut dan tertekan selama menjalani proses sidang dan proses hukum yang dihadapinya. Padahal menurut penulis pengakuan terdakwa tidak serta merta dapat diakui atau diterima kebenarannya. Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan keturutsertaan anak yang melakukan perbuatan hilangnya nyawa korban tersebut, anak DW harus terpenuhi hak-hak sebagai perlindungan hukumnya. Anak yang tengah berhadapan dengan hukum dalam hal ini harus mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana yang tercantum dalam pasal 64 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapandengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- b. Pemisahan dari orang dewasa;*

⁴⁸ Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;*
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;*
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;*
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;***
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;*
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;*
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;*
- k. Pemberian advokasi sosial;*
- l. Pemberian kehidupan pribadi;*
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang Disabilitas;*
- n. Pemberian pendidikan;***
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan***
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlindungan khusus bagi terdakwa harus benar-benar terpenuhi. Hakim sebelum memberikan putusan harus benar-benar memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pertimbangan utamanya. Bukan berarti terdakwa mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat kemudian hanya memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan beberapa yang terdapat di Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti yang telah dijelaskan diatas pengakuan terdakwa tidak serta merta dapat diakui atau diterima kebenarannya, maka harus melihat juga dari beberapa keterangan saksi lainnya, beberapa alat bukti yang menguatkan. Pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh tahun). Penjatuhan pidana penjara yang diputus oleh hakim terhadap terdakwa sebenarnya telah sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penjatuhan pidana penjara terhadap anak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari orang dewasa, namun jika dikaji kembali berdasar pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr tersebut terdakwa sebenarnya dalam penjatuhan pidana penjaranya bisa lebih ringan lagi dari yang sudah diputuskan oleh hakim. Hakim dalam hal ini juga harus mempertimbangkan kembali dengan penjatuhan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal ini terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan dan tidak mampu berpikir akibat pembedaan dari perbuatan yang dilakukannya. Sehingga sebagai penegak hukum yang berasaskan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia juga harus mempertimbangkan juga dampak dari penjatuhan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa apakah mampu dijadikan efek jera. Karena penjatuhan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa bisa menjadikan terdakwa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan memiliki moral yang lebih baik lagi atau justru menjadikan terdakwa menjadi manusia yang jauh lebih buruk akibat penjatuhan pidana penjara yang menurut penulis kurang dalam pertimbangan-pertimbangan kedepannya bagi anak DW. Selain itu juga dilihat dari segi perlindungan hukumnya menurut penulis kurang mencerminkan asas-asas perlindungan hukum bagi terdakwa kembali melihat ketidakmampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan dan ketidakmampuan terdakwa berpikir akibat pembedaan dari perbuatan yang dilakukan.

Menurut penulis dalam mengkaji dan menelaah kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anak sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr dalam hal ini jika dilihat putusan pidana yang dijatuhkan kepada anak DW kurang mencerminkan perlindungan hukum yang berdasarkan pada asas-asas perlindungan hukum anak sesuai pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana tertuju pada huruf b, yaitu: **"kepentingan yang terbaik bagi anak"** dan tertuju pada huruf c, yaitu: **"hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan"**. Dalam hal ini penulis memfokuskan 2 (dua) poin pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu huruf (b) dan huruf (c) sebagai pertimbangan penulis dalam mengkaji pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr. Mengenai huruf (b) pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, yaitu DW yang masih dalam tahap pencarian jati diri di usia yang belum dewasa dengan dibebankan penjatuhan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun tentu hakim harus memperhatikan penjatuhan pidana penjara sebenarnya bisa diturunkan lebih ringan mengingat DW sebagai anak yang belum berada diusia dewasa dan dari segi psikologi yang masih labil serta tidak independen sehingga mudah terpengaruh dalam hal yang dapat menjerumuskan dirinya. Penjatuhan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun yang diputus oleh hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr ini juga harus melihat latar belakang dari DW yang sebenarnya tidak ada riwayat sebagai pelaku tindak pidana, dengan kata lain pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana terkait turut serta melakukan sebenarnya DW terjebak dalam pergaulan yang salah. Selanjutnya pada poin (c) pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengenai hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menurut penulis hakim juga harus memperhatikan kelangsungan hidup DW dimasa mendatang jika dibebankan pidana

penjara 10 (sepuluh) tahun. DW sebagai seseorang yang masih berada usia belum dewasa berhak atas kelanjutan pendidikan formal dan non formalnya, yaitu bukan pendidikan yang didapat dari lembaga permasyarakatan juga melainkan pendidikan layaknya seorang anak yang pada umumnya dilingkungan sekolah dan agama. Pendidikan formal dan non formal merupakan hak yang tetap harus diperjuangkan oleh DW.

Pada saat anak melakukan perbuatan kejahatan yaitu anak DW (terdakwa) menurut perintah dari saksi ZHR (pelaku dewasa) secara tidak langsung terlepas dari pemikiran yang matang dari anak DW itu berarti ia menyetujui adanya tindak kejahatan pembunuhan berencana. Dilihat dari sikap yang diambil oleh terdakwa terlihat jelas bahwa terdakwa yang masih berada dibawah umur belum mampu berpikir secara rasional dan masih labil dalam menentukan sikap. Sehingga menurut penulis dapat dikatakan bahwa terdakwa belum bisa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan dari penjatuhan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun yang diterimanya sesungguhnya jika diperhatikan kembali terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan dan tidak mampu berpikir akibat pemedanaan dari perbuatan yang dilakukan.

Hal ini disebabkan peningkatan kesadaran bahwa anak bukanlah **miniatur orang dewasa**. Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak sebagai **pelaku bukanlah sebagai pelaku murni** akan tetapi sebagai **korban**. Anak tidak seharusnya

dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik **demi kepentingan terbaik bagi anak** (*For The Best Interest of The Child*).⁴⁹

⁴⁹ Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun XXVI Nomor 306. MEI 2011. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Jakarta. 2011. Hlm. 78